

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat dengan tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional. Lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikelola dan diatur secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan

kemampuan masyarakat, dalam melestarikan lingkungan, kordinasi antara kewenangan pusat, daerah, sektor dengan instansi dan unsur terkait, perlu ditingkatkan kerjasamanya agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan system transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Perkembangan transportasi memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif yang dapat menjadi masalah bagi manusia. Semakin hari semakin banyak manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besar masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana jalan yang cukup dengan jumlah transportasi, khususnya yang berkaitan dengan jalan raya. Pertumbuhan kendaraan bermotor juga tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai bagi para pengguna kendaraan bermotor tentang cara berkendara yang baik dan aman bagi pengendara itu sendiri maupun bagi pengemudi kendaraan lain, sehingga permasalahan yang dapat muncul adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan penjelasan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Salah satu

---

<sup>1</sup> Ivan Danara, "Peran Unit Dikyasa Satlantas Polres Jombang Dalam Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar SMA", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2014, hlm 2.

penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya (*traffic accident*) adalah faktor manusia.<sup>2</sup>

Persoalan kecelakaan lalu lintas jalan (laka lantas) merupakan pekerjaan besar buat Polri. Di Indonesia, selain darurat narkoba juga darurat laka lantas. Rata-rata 89 orang meninggal setiap harinya akibat laka lantas. Angka tersebut sangat memprihatinkan, sehingga tidaklah berlebihan jika Kakorlantas menggunakan istilah darurat untuk menyimpulkan kondisi tersebut.<sup>3</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengemudi. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak mendukung. Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan.<sup>4</sup>

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan tak jarang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari orang tua sehingga anak dibiarkan saja mengemudikan kendaraan bermotor sebelum memiliki surat izin mengemudi.

---

<sup>2</sup> Mukhammad H. Saputra, "Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto", *Medika Majapahit*, Vol 8. No. 2, September 2016, hlm. 48

<sup>3</sup> "Opini", (<http://m.riauapos.co>, diakses 10 November 2019).

<sup>4</sup> Syakiar, Unit Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang), *Jurnal Penelitian*, (<http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id>, diakses 20 November 2019).

Di wilayah hukum Polda Jawa Tengah terungkap bahwa angka kecelakaan lalu lintas di pada tahun 2019 meningkat dibanding tahun lalu. Peningkatannya mencapai angka 45 persen. Di Jawa Tengah, tanggal 1 Januari sampai 30 September 2019 terjadi laka lantasi sebanyak 19.261 kejadian. Mengalami kenaikan 45 persen dibanding kurun waktu yang sama pada 2018 yang berjumlah 13.270 kejadian.<sup>5</sup>

Adapun tingkat kecelakaan di Polres Blora juga mengalami kenaikan. Dari tahun ke tahun. Hal ini diketahui dari hasil hasil survei pendahuluan di Polres Blora, dimana pada tahun 2017 jumlah total kecelakaan lalu lintas sebanyak 386, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 421. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan tingkat kecelakaan lalu lintas sebesar 9%.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di Polres Blora. Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini sebagaimana tersurat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga

---

<sup>5</sup> Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Jateng Tahun ini Meningkat 45%, (<https://news.detik.com>, diakses 11 November 2019).

menyebutkan, bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas polisi adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran dalam berlalu lintas. Dalam hal ini, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora sebagai bagian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran penting dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas baik secara preventif maupun represif. Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan, sedangkan tindakan represif merupakan upaya penanganan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh penegak hukum di wilayah hukum Polres Blora ?

2. Bagaimana penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tingkat kecelakaan di wilayah hukum Polres Blora ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh penegak hukum di wilayah hukum Polres Blora.
  - b. Untuk mengetahui penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tingkat kecelakaan di wilayah hukum Polres Blora.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
  - b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi pihak kepolisian maupun masyarakat terkait dengan upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

## **D. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :<sup>6</sup>

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

---

<sup>6</sup> Bayu Cuan, 2018, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)", Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, h.29.

## **b. Pengertian Upaya**

Kata upaya dalam Kamus Etimologi memiliki arti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai tujuan.<sup>7</sup> Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.<sup>8</sup> Mengupayakan adalah mengusahakan; mengikhtiarkan; melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar dan sebagainya).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya di sini dimaksudkan sebagai usaha dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Polres Blora.

## **c. Penanggulangan**

Penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanggulangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>10</sup> Definisi penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah menghadapi, mengatasi, menanggulangi.

---

<sup>7</sup> Muhammad Ngajenan, 1990, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Semarang : Dahara Prize, h. 177.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, h. 995.

<sup>9</sup> Arti Kata Mengupayakan, (<https://jagokata.com>, diakses 14 november 2019).

<sup>10</sup> Arti Penanggulangan, (<https://lektur.id>, diakses 14 November 2019).

#### **d. Lalu Lintas**

Istilah lalu lintas menurut W.J.S. Poerwadarminta, lalu lintas adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pengertian jalan menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, h. 556.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 19986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, h. 1.

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.<sup>13</sup>

#### **e. Kecelakaan Lalu Lintas**

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas dapat dicegah sebagaimana disebutkan pada Pasal 226 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui :

- 1) partisipasi para pemangku kepentingan
- 2) pemberdayaan masyarakat
- 3) penegakan hukum
- 4) kemitraan global

Pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka

---

<sup>13</sup> *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, h.35.

panjang. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara (Pasal 227 UU No. 22 Tahun 2009) :

- 1) mendatangi tempat kejadian dengan segera
- 2) menolong korban
- 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- 4) mengolah tempat kejadian perkara
- 5) mengatur kelancaran arus lalu lintas
- 6) mengamankan barang bukti
- 7) melakukan penyidikan perkara.

## **2. Kerangka Teoritik**

Teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.<sup>14</sup> Teori-teori tersebut diutarakan berkaitan langsung dengan pokok masalahnya. Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analitis terhadap topik yang sedang dikaji.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fred N. Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 14.

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 144.

Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis atau alat untuk membedah masalah yang sedang dikaji. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**a. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Kejahatan/tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.<sup>16</sup>

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu : 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 77.

<sup>17</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 113-114

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya “non penal” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>18</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pembedanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, h. 3.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum ...*, Op.Cit., h. 78.

Upaya non penal atau upaya bersifat preventive lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, Polri mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan), sebagai berikut :

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :<sup>21</sup>

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;

---

<sup>20</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, h. 46

<sup>21</sup> Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, h.15

- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
- (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain)
- c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
- (1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
  - (2) Sistem peradilan yang objektif
  - (3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;
- e) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

## 2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>22</sup>

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan

---

<sup>22</sup> Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, h.32.

tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :<sup>23</sup>

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang

---

<sup>23</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, h. 399

berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b) Peradilan yang efektif.
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana, termasuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>24</sup> Soedjono D, *Op.Cit.*, h.11

## b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.<sup>25</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Dilihat dari komponen substansi hukum (*legal substance*), merupakan sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP., hal. 6.

- b. Dilihat dari komponen struktural (*legal structure*), merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan kata lain merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan dari berbagai profesi penegak hukum.
- c. Dilihat dari komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem penegakan hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 8

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.<sup>28</sup> Penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, 2013, hlm. 47.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Polres Blora, yaitu :
  - 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora
  - 2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora
  - 3) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan

formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak Polres Blora terkait upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang lalu lintas, tinjauan

tentang kecelakaan lintas, dan kecelakaan lalu lintas ditinjau dari hukum Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Blor dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Blora dan upaya mengatasinya.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.